

**PANITIA SELEKSI INSTANSI  
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

**P E N G U M U M A N**

NOMOR KP.01/12/REK-CASN/PENG/12/2024

**TENTANG  
PENYESUAIAN BATAS USIA PELAMAR  
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 634 Tahun 2024 tentang Kriteria Pelamar Pada Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Bagi Tenaga Non-ASN Yang Terdaftar Dalam Pangkalan Data BKN Tahun Anggaran 2024 dan Pengumuman Panitia Seleksi Instansi Pengadaan PPPK Kementerian Perdagangan TA 2024 Nomor KP.01/05/REK-CASN/PENG/09/2024 tentang Pelaksanaan Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 634 Tahun 2024 tentang Kriteria Pelamar Pada Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bagi Tenaga Non-ASN Yang Terdaftar Dalam Pangkalan Data BKN Tahun Anggaran 2024, dengan kriteria:
  - a. Tidak memenuhi syarat (TMS) pada seleksi administrasi pengadaan PPPK Tahap 1;
  - b. TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS; atau
  - c. Belum melamar pada seleksi pengadaan Aparatur Sipil Negara.
2. Merubah batasan usia pelamar pada Persyaratan Umum yang tercantum dalam Pengumuman Panitia Seleksi Instansi Pengadaan PPPK Kementerian Perdagangan TA 2024 Nomor KP.01/05/REK-CASN/PENG/09/2024 menjadi usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari pada saat menyelesaikan pendaftaran *online* di laman <https://sscasn.bkn.go.id> berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran.
3. Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK) antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan selama 5 (lima) tahun atau sesuai dengan Batas Usia Pensiun Jabatan yang dilamar.
4. Tenaga Non-ASN yang memenuhi kriteria pada poin (1) dan (2) dapat melakukan pendaftaran seleksi PPPK Tahap 2 melalui portal SSCASN pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

5. Setiap informasi/perubahan informasi terkait pelaksanaan pengadaan PPPK Kementerian Perdagangan TA 2024 akan diumumkan secara resmi melalui laman Kementerian Perdagangan <https://rekrutmen.kemendag.go.id/pppk/> dan Portal Nasional <https://sscasn.bkn.go.id/>;
6. Pengaduan, pelayanan, dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan pengadaan PPPK Kementerian Perdagangan TA 2024 dapat menghubungi:
  - a. *Whatsapp* 081586249080 (tidak menerima SMS dan telepon, hanya aktif melayani pada hari kerja Senin-Jumat, pukul 08.00 - 16.00 WIB)
  - b. X/Twitter @casnkemendagKeputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat.

Jakarta, 27 Desember 2024  
Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia,  
selaku  
Sekretaris Panitia Seleksi Instansi Pengadaan PPPK  
Kementerian Perdagangan TA 2024

HIKMAH FITRIA